



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

KEPUTUSAN
DIREKTUR PUPUK DAN PESTISIDA

Nomor : 533/Kpts/SR.310/B.5.4/10/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

PETUGAS PENGAMBIL CONTOH (PPC)

UNTUK PENDAFTARAN PUPUK

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dan efektivitas Pupuk harus dilakukan uji mutu dan uji efektifitas;
- b. bahwa permohonan pengujian secara *daring* kepada lembaga uji melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP);
- c. bahwa setelah permohonan pengujian diterima oleh lembaga uji, Kepala Lembaga Uji menerbitkan Surat Penugasan kepada Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat yang masih berlaku;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur/*Standard Operating Procedures (SOP)* Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk Pendaftaran Pupuk dengan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4. Undang-Undang tentang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencatuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1519);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 209/Kpts/SR.320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Anorganik Padat dan Cair.
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/OT.150/5/2018 tentang Penunjukkan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk Anorganik.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur/*Standard Operating Procedures* (SOP) Petugas Pengambil Contoh untuk Pendaftaran Pupuk sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur/*Standard Operating Procedures* (SOP) Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk Pendaftaran Pupuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk Pendaftaran Pupuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Oktober 2018

DIREKTUR PUPUK DAN
PESTISIDA,



4 MUHRIZAL SARWANI
NIP. 19600329198403 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PUPUK DAN PESTISIDA

NOMOR :

TANGGAL :

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PETUGAS PENGAMBIL CONTOH

I. Pendahuluan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, bahwa pupuk yang akan diproduksi dan diedarkan untuk keperluan sektor pertanian harus terjamin mutu dan efektivitasnya, diberi label kemasan dan didaftarkan di Kementerian Pertanian.

Untuk menjamin mutu dan efektivitas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah harus dilakukan pengujian, melalui :

1. Uji mutu dan
2. Uji efektivitas.

Uji mutu dan uji efektivitas dapat dilakukan oleh badan hukum atau instansi pemerintah.

Untuk melakukan pengujian, pemohon mengajukan permohonan pengujian secara *online* kepada Lembaga Uji melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP). Setelah permohonan pengujian diterima oleh Lembaga Uji, Kepala Lembaga Uji menerbitkan Surat Penugasan kepada Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditunjuk untuk melaksanakan pengambilan contoh. PPC yang melaksanakan pengambilan contoh adalah yang telah mempunyai sertifikat yang masih berlaku.

II. Ketentuan Umum

1. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah.

3. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang dapat menyediakan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.
4. Pembenh tanah adalah bahan-bahan sintesis, alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah.
5. Formula Pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/atau unsur hara mikro dan mikroba.
6. Rekayasa Formula Pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimiawi, fisik dan/atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
7. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium, rumah kaca maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
8. Formula Khusus adalah Formula Pupuk yang dipesan khusus oleh pengguna dan tidak untuk diedarkan secara bebas.
9. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
10. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.
11. Pendaftaran adalah kegiatan pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang pupuk.
15. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang melaksanakan tugas di bidang perizinan pertanian.
16. Petugas Pengambil Contoh Pupuk adalah seseorang yang mempunyai sertifikat PPC yang masih berlaku dan berwenang melakukan pengambilan contoh pupuk.
17. Rencana pengambilan contoh adalah perencanaan yang dibuat sebelum mengambil contoh.

18. Pengambilan Contoh Pupuk adalah Suatu Prosedur yang ditetapkan untuk mengambil sebagian dari pupuk yang disediakan untuk pengujian yang mewakili keseluruhan jumlah pupuk.
19. Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) adalah laporan data contoh yang didapat petugas pengambil contoh (PPC) setelah melaksanakan pengambilan contoh yang ditandatangani oleh PPC dan saksi saksi.
20. Arsip contoh adalah contoh yang disimpan dalam periode tertentu yang akan digunakan bila terjadi klaim ataupun sebagai *cross check* pengujian mutu.
21. Contoh Laboratorium adalah contoh yang dikirim ke laboratorium yang merupakan bagian dari contoh yang mewakili lot.
22. Tanding atau lot adalah jumlah keseluruhan bahan (populasi).
23. Contoh Primer adalah contoh yang diambil dari tanding atau lot.
24. Contoh campuran adalah kumpulan contoh contoh yang diambil dari contoh primer.
25. Contoh Sekunder adalah contoh yang diambil dari contoh campuran.

METODE PENGAMBILAN CONTOH PUPUK DAN PEMBENAH TANAH

I. PENGAMBILAN CONTOH PUPUK

1. **Sampling pupuk** : suatu prosedur yang ditetapkan untuk mengambil sebagian dari pupuk yang disediakan untuk pengujian suatu contoh yang representatif dari keseluruhan jumlah pupuk.
2. **Tujuan sampling** : adalah mengambil sejumlah atau sebagian bahan atau barang yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sehingga bersifat mewakili (representatif) terhadap keseluruhan agar hasil uji memiliki keabsahan yang sama dapat tercapai.
3. **Metode pengambilan contoh** : acak, sistematis, stratifikasi acak, cluster dan bertahap.

II. METODE PENGAMBILAN CONTOH PUPUK AN-ORGANIK, ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH

Metode Pengambilan Contoh	Acuan
<ul style="list-style-type: none"> • Contoh padatan (Pupuk An-organik, Organik, Hayati dan Pembena Tanah) 	SNI Nomor 19-0428-1998
<ul style="list-style-type: none"> • Contoh cair dan semi padatan (Pupuk An-organik, Organik, Hayati dan Pembena Tanah) 	SNI Nomor 19-0429-1989

III. SOP PENGAMBILAN CONTOH PUPUK

1. Persiapkan rencana dan administrasi pengambilan contoh: *sampling plan*, surat tugas, berita acara dan perlengkapan pengambilan contoh.
2. Menyusun rencana pengambilan contoh (*sampling plan*) : menyiapkan form isian mengenai informasi jenis pupuk, waktu dan lokasi serta acuan pengambilan contoh, nama dan alamat perusahaan, kebutuhan contoh pupuk yang akan diambil.
3. Mengambil sejumlah pupuk sesuai dengan dokumen/surat permintaan.
4. Contoh yang diambil, diperuntukkan untuk uji mutu dan uji efektivitas.
5. Contoh yang diambil untuk arsip, bagi pupuk wajib SNI tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengambilan contoh dan disimpan di perusahaan agar jika sewaktu-waktu diperlukan dapat dipergunakan dalam pengujian.
6. Contoh pupuk yang telah disegel dikirimkan ke laboratorium uji mutu dan atau lembaga uji efektifitas.
7. Berita Acara pengambilan contoh : laporan data contoh yang diperoleh PPC setelah melaksanakan pengambilan contoh yang ditandatangani oleh PPC dan saksi-saksi dari perusahaan.
8. Membuat laporan pengambilan contoh untuk keperluan institusi yang menugaskan (PSP/PPVTP) dan BSN.

IV. TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH PUPUK BERBENTUK CURAH

1. Mengamati pupuk yang tersedia (lot), ambil secara acak sesuai metode yang telah ditetapkan, cuplikan dari beberapa titik masing-masing 0,5-1 kg dimasukkan dalam kantong plastik.
2. Menggabungkan semua contoh yang telah diambil (komposit).
3. Melakukan pembagian contoh (quartering) sampai didapatkan contoh yang mewakili untuk diuji di laboratorium (contoh uji lab.)
4. Memberi nomor identitas dan label contoh serta disegel.

V. TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH PUPUK BERBENTUK TERKEMAS

1. Mengamati pupuk yang tersedia (lot) dan catat identitas kemasan.
2. Menentukan jumlah kemasan yang akan dipilih, mengambil secara acak sederhana dari tumpukan kemasan dan dipisahkan dari lot.

3. Membuka jahitan/segel kemasan dan ambil/cuplik contoh (contoh primer) pada beberapa titik masing masing diambil 0,5-1 kg kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik (untuk pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah).
4. Khusus untuk pupuk hayati cuplikan contoh diambil dalam bentuk unit kemasan terkecil (sachet/ botol/ kemasan kedap lainnya).
5. Menggabungkan semua contoh primer yang telah diambil (komposit).
6. Melakukan pembagian contoh (quartering) sampai didapatkan contoh yang mewakili untuk diuji di laboratorium.
7. Memberi nomor identitas dan label contoh serta disegel.

VI. PENGAMBILAN CONTOH TERKEMAS

Pengambilan sampel terkemas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah karung atau kemasan per populasi	Jumlah karung atau kemasan yang diambil contohnya
1-10	Semua
11- 100	10 secara acak
> 100	Akar pangkat dua secara acak
> 1000	Dibuat 2 lot dengan jumlah yang sama

VII. KODE ETIK PPC

1. Jujur dan obyektif
2. Menjunjung tinggi sikap profesionalisme, kompetensi dan independensi
3. Tidak menerima imbalan atau gratifikasi dari institusi pemohon
4. Bebas dari konflik kepentingan dengan institusi pemohon
5. Memiliki loyalitas terhadap institusi pemberi tugas
6. Tidak membedakan perlakuan antara mitra (produsen pupuk) skala kecil, menengah, dan besar
7. Mengambil contoh uji sesuai dengan petunjuk pengambilan contoh pupuk padat (SNI 19-0428-1998) dan contoh cairan (SNI 19-0429-1998).
8. Membawa surat tugas dari lembaga/institusi yang menugaskan
9. Tidak menggunakan narkoba dan minum miras selama melakukan sampling karena dapat mengganggu kesadaran dan kewaspadaan
10. Menjaga kerahasiaan semua data dan informasi institusi pemohon serta dilarang menginformasikan kepada pihak lain.

VIII. KEBUTUHAN PUPUK/ PEMBENAH TANAH UNTUK UJI MUTU

JENIS PUPUK	Produk domestik	Produk impor
<u>An-organik</u>		
Padat	1kg	1kg
Cair	1liter	1liter
<u>Pupuk organik</u>		
Padat	1kg	3 kemasan
Cair	1liter	3 kemasan
<u>Pembenah Tanah</u>		
An-organik	1kg/1liter	1kg/1liter
Organik	1kg/1liter	1kg/1liter
Hayati	3 kemasan	3 kemasan

IX. BERAT CONTOH UNTUK UJI EFEKTIVITAS PUPUK

No.	Jenis Pupuk	Bentuk	
		Padat	Cair
1	Pupuk an-organik makro	50 - 100 kg	1-5 liter
2	Pupuk anorganik mikro	1 – 5 kg	1 – 2 liter
3	Pupuk organik	100 - 200 kg	5 – 20 liter
4	Pupuk hayati	3 x dosis produsen/ha	3 x dosis produsen/ha
5	Dekomposer	3 x dosis produsen/ton bahan baku kompos	3 x dosis produsen/ton bahan baku kompos
		<u>Skala pengujian</u>	
		<u>Lapang</u>	<u>Rumah Kaca dan Lab</u>
6	Pembenah Tanah organik padat	400 kg – 600 kg	50 kg
7	Pembenah Tanah organik cair	10 – 50 liter	1 – 2 liter
8	Pembenah Tanah an -organik alami	250 kg - 500 kg	50 kg
9	Pembenah Tanah an-organik sintetis	2 kg – 3 kg	0,5 - 1 kg
10	Pembenah Tanah hayati	3 x dosis per ha	1x dosis per ha

Catatan


- Jumlah contoh yang diambil dapat berubah disesuaikan dengan dosis yang diclaim perusahaan dengan tambahan 20% untuk mengantisipasi kehilangan.
- Khusus untuk pupuk dan pembenah tanah impor, kebutuhannya mengacu pada proposal pengujian dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

X. JUMLAH PRODUKSI MINIMAL PADA SAAT PENGAMBILAN CONTOH

No.	Jenis Pupuk	Bentuk	
		Padat	Cair
1	Pupuk anorganik makro	Min 300 kg	Min 20 liter
2	Pupuk anorganik mikro	Min 20 kg	Min 15 liter
3	Pupuk organik	Min 600 kg	Min 60 liter
4	Pupuk hayati	Min 9 x dosis produsen/ha	Min 9 x dosis produsen/ha
5	Dekomposer	Min 9 x dosis produsen/ ton bahan baku kompos	Min 9 x dosis produsen / ton bahan baku kompos
		<u>Skala Pengujian</u>	
		<u>Lapang</u>	<u>Rumah Kaca & Lab</u>
6	Pembenah Tanah organik padat	Min 1.500 kg	Min 150 kg
7	Pembenah Tanah organik cair	Min 150 liter	Min 10 liter
8	Pembenah Tanah an-organik alami	Min 1.500 kg	Min 150 kg
9	Pembenah Tanah an-organik sintetis	Min 10 kg	Min 10 kg
10	Pembenah Tanah hayati	9x dosis per ha	3x dosis per ha

JAKARTA, 15 OKTOBER 2018

DIREKTUR PUPUK DAN
PESTISIDA,



MUHRIZAL SARWANI

NIP. 19600329198403 1 001

Copy =

Lembaga uji = 57.

Perusahaan =

085 395101882.

Pyramida.

Pusat Pengkutan & Pengiriman
14-14-12-7-2-0-05 → 37.500,-

usud = baterai

57.
30.
15.

113